



**P U T U S A N**

Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Ktb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara : -----

**XXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaan Dagang sembako, tempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**"; -----

**me l a w a n**

**XXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2015, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 03 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 1993, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/IV/1993 tanggal 26 April 1993) ;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Desa Sang-sang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----

3. Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena penggugat dan tergugat yang menginginkan keturunan tidak kunjung terpenuhi, padahal penggugat dan tergugat sudah sering periksa ke dokter dan menurut keterangan dokter, keduanya normal dan tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk mendapatkan keturunan, sehingga sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat karena keduanya saling menyalahkan satu sama lain. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, penggugat terpaksa bekerja sendiri;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat;-----
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 0074/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 17 April 2015 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa kepada tergugat telah diberikan salinan surat gugatan penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2015 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan; -----

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 10-08-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru Nomor : 07/07/IV/1993, tanggal 26 April 1993, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## B. Saksi:

1. **XXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XKabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bertetangga, dengan jarak rumah saksi dengan rumah penggugat dan tergugat sekitar 1 KM;
  - Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal bersama di X Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sudah mulai tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan sering bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat. Yang saksi ketahui tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa kembali lagi hingga sekarang;
  - Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
  - Bahwa, sebelumnya tergugat juga pernah pergi selama 1 (satu) tahun kemudian datang dan kumpul dengan penggugat selama 3 (tiga) bulan kemudian pergi lagi hingga sekarang;
  - Bahwa, selama pisah yang terakhir, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
  - Bahwa, upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;
2. **XXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru,; Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga depan penggugat dan tergugat;-----
  - Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama di X Kabupaten Kotabaru;-----
  - Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sudah mulai tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan sering bertengkar;-----
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat bertengkar;-----
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar atau menyaksikan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun saksi tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti apa yang dipertengorkan penggugat dengan tergugat karena mereka bertengkar dengan menggunakan bahasa Jawa;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;-----
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, tergugat pergi meninggalkan penggugat;-----
- Bahwa, selama pisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;-----
- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasihat hanya kepada penggugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;-----

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Januari 2013 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena penggugat dan tergugat yang menginginkan keturunan tidak kunjung terpenuhi, padahal penggugat dan tergugat sudah sering periksa ke dokter dan menurut keterangan dokter, keduanya normal dan tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk mendapatkan keturunan, sehingga sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat karena keduanya saling menyalahkan satu sama lain. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada Penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan sedangkan pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; ----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tergugat perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah maka oleh karena itu penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat harus dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Ktb. tanggal 18 Maret 2015, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق  
له-----;

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);-----*

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun para saksi menerangkan bahwa selama hidup berumah tangga, penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan dan sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi sedangkan upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat namun dari keterangan para saksi penggugat diketahui bahwa selama membina rumah tangga lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun, penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan hal mana jika dihubungkan dengan posita angka 3 dalil gugatan penggugat maka patut diduga bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah disebabkan selama membina rumah tangga, penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan maka oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 April 1993 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama membina rumah tangga, penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (***broken marriage***) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:-----

درء المفسد مقدم على جلب

;-----المصالح

*Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (XXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1436** Hijriyah, oleh kami **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**SARMADI.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	900.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	991.000,00

*Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)